

**TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP UPAYA
MEMPERTAHAKAN KEUTUHAN RUMAH
TANGGA
PASANGAN NIKAH MUDA
(Studi Kasus di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar
Kabupaten Pacitan)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMAD AMINUDIN

210115055

Pembimbing:

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

NIP 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

**TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP UPAYA
MEMPERTAHAKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA
PASANGAN NIKAH MUDA
(STUDI KASUS DI DESA PETUNGSINARANG
KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN PACITAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

Muhamad Aminudin

210115055

Pembimbing:

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

NIP 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhamad Aminudin
NIM : 210115055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP
UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN
RUMAH TANGGA PASANGAN NIKAH MUDA
(STUDI KASUS DI DESA PETUNGSNARANG
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Pacitan, 17 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Elhan Rohmanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP 197602292008011008

PONOROGO

NOTA PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhamad Aminudin
NIM : 210115055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP
UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN
RUMAH TANGGA PASANGAN NIKAH MUDA
(STUDI KASUS DI DESA PETUNGSNARANG
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk ujian munaqasah.

Pacitan, 17 Mei 2022

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP 197602292008011008

**PONOROGO**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhamad Aminudin
NIM : 210115055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus di Desa Petungsinaranag Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()

Ponorogo, 09 Juni 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 19741102000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang nertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Aminudin

Nim : 210115055

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi: **TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP UPAYA
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA PASANGAN NIKAH MUDA
(STUDI KASUS DI DESA PETUNGSNARANG KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah di periksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo 14 juni 2022

Surat pernyataan

Muhamad Aminudin
NIM: 210115055

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penih rasa syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Supadi (alm) dan Ibu Suminten yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Istriku tercinta, Eka Fitriani, S.H yang selalu mensupport penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir. Tak lupa pula anakku tersayang Muhammad Izzan Fathi.
3. Kakak-kakakku Muryani dan Turmudi. Semoga setiap langkah kalian mendapat Ridho dari Allah SWT.
4. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan dan Pondok Pesantren Roudhoh Al-Hikam Mangunharjo Pacitan yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
5. Keluarga Besar TPA Nurul Iman Bandar Pacitan yang selalu memberi semangat dan motivasi yang sangat membangun.
6. Dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21).¹



IAIN
P O N O R O G O

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: CV. Wali, 2010), 324

ABSTRAK

Aminudin, Muhamad, 2022. *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan).* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci/Keyword: Nikah Muda, Keutuhan Rumah Tangga

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam konsep Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah. Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin dunia dan akhirat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dampak nikah muda terhadap keutuhan rumah tangga di desa Petungsinarang? Bagaimana tinjauan fikih

munakahat terhadap upaya pasangan nikah muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di desa Petungsinarang?

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan muda ternyata sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga yaitu kurangnya kemandirian, menambah beban orang tua, dan juga kasus perceraian. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang dihasilkan karena ketidaksiapan fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah pasangan nikah muda antara lain dengan adanya saling pengertian antara suami dan istri, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, dan saling memaafkan. Upaya-upaya tersebut tentu saja kurang berhasil apabila anggota keluarga tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena pada hakikatnya Allah sang pemilik kebahagiaan yang abadi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Pasangan Nikah Muda Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)”.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai beberapa hal yang perlu dilakukan bagi pasangan yang nikah muda di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga sakinah antara lain dengan mewujudkan harmonisasi antara suami istri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan nikah muda di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yaitu karena faktor hamil diluar nikah dan juga faktor kemauan sendiri. Dampak pernikahan muda ternyata sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua, dan juga kasus perceraian. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang di hasilkan karena ketidaksiapan fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak

yang telah membantu baik secara moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafifah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rif'ah Roihanah, S.H.,M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Abid Rohmanu, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Ponorogo.
6. Segenap Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data dan Informasi.
7. Segenap Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini,

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pacitan, 17 Mei 2022

MUHAMAD AMINUDIN

210115055

IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TENTANG PERNIKAHAN	
DAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA	
A. Pernikahan Secara Umum.....	25
1. Pengertian Pernikahan	25
2. Dasar Hukum Pernikahan	28
3. Hukum Pernikahan	30

4. Tujuan Pernikahan	32
5. Kedudukan Pernikahan	36
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri	39
7. Batas Usia Pernikahan.....	48
B. Konsep Sosiologi Keutuhan Rumah Tangga	53
1. Pengertian Keluarga.....	53
2. Keluarga Sejahtera	56
BAB III : UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN	
RUMAH TANGGA PASANGAN NIKAH	
MUDA DI DESA PETUNGSINARANG	
A. Gambaran Umum Desa Petungsinarang	
Kecamatan Bandar	59
B. Faktor Penyebab Nikah Muda Di Desa	
Petungsinarang	64
C. Dampak Nikah Muda Terhadap Keutuhan	
Rumah Tangga	68
D. Upaya Pasangan Nikah Muda	
Mempertahankan Keutuhan	
Rumah Tangga.....	69
BAB IV: ANALISIS UPAYA DAN DAMPAK NIKAH	
MUDA	
TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA	
STUDI	
KASUS DI DESA PETUNGSINARANG	
A. Analisis Dampak Nikah Muda Terhadap	
Keutuhan Rumah	
Tangga Di Desa Petungsinarang	73
B. Analisis Terhadap Upaya Mempertahankan	
Keutuhan Rumah	

Tangga Pasangan Nikah Muda di Desa Petungsinarang.....	77
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman system transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman buku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	‘	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ã, î dan ü.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh: Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*. ... Fahuwa wajib bukan fahuwa wāḥibu dan bukan pula *fahuwa wajibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *ta’marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah Sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah*

Muḍāf : maṭba’at al-Āmmah.

7. Kata yang berakhir dengan *yā’ mushaddadah* (*yā’* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *i*. jika *i* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *iyah*. Jika *yā’* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh: Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymiyah. Al-Jawziyah.

Sayyid, Muayyid, Muqayyid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan wujud manusia dalam dua jenis laki-laki dan perempuan. Antara dua jenis itu terdapat dua perbedaan, baik dari segi fisik maupun segi sifatnya. Penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan nafsu birahi. Nafsu birahi diantaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis (hubungan seksual) yang penyalurannya tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan.¹ Untuk itu Agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhoi-Nya yaitu melalui perkawinan yang sah.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.²

¹ Kosim, *Fiqh Munakahat 1* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), 3.

² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1 (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), 10.

Menikah merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

Perkawinan menurut hukum adat adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam membentuk keluarga yang sah untuk saling memenuhi hak dan kewajiban serta untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua atau kerabatnya.⁴

Menikah adalah salah satu dari sekian jenis ibadah yang selalu menarik untuk dibicarakan. Menikah adalah ibadah yang berlangsung seumur hidup. Didalamnya terdapat kehalalan yang sebelumnya diharamkan. Ada banyak hal yang menyenangkan bernilai ibadah. Ada kewajiban dan tanggung jawab yang dibersamai cinta. Ia adalah jalan yang Islam bukakan untuk manusia dalam mengarahkan hasratnya secara benar.⁵

Menikah adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam

³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1... 9.

⁴ *Justica Islamica*, Vol. 14 No.1 (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017), 93.

⁵ Firdaus Bayu Rafi'un dan Khalila Ulin Ni'ma, *Ikhtisar Membina Rumah Tangga Menuju Surga...* 10.

sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁶

Seperti dalam firman Allah QS. An-Nur:32 berikut ini:⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ط
 إِنَّ يَكُونُوا
 فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba shayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam konsep Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang

⁶ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 83.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: CV. Wali, 2010), 282.

kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah.

Kata “Nikah” diucapkan menurut makna bahasa adalah “*kumpul, wathi atau jimak dan akad*”. Sedang menurut syarak, yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁸

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa:1 yang berbunyi sebagai berikut:⁹

يَأْتِيهَا النَّاسُ انْفُؤَا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَآحِدَةٍ
وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...^ج

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...*” (Q.S. An-Nisa:1)

Perkawinan dilihat dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai pasangan suami-istri

⁸ Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 24.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita...* 61.

dan saling merasa tentram, sebagaimana terkandung dalam Q.S Ar-Rum:21¹⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota bandannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

P O N O R O G O

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*324.

¹¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1... 10.

2. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* untuk mendapat kepuasan, artinya seorang laki-laki memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertaqwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.¹²

Salah satu hal penting yang harus benar-benar diperhatikan dalam pernikahan adalah tujuannya. Pernikahan haruslah menjadi ibadah agung yang

¹² Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 2.

berjalan dengan kelurusan niat dan tujuan yang benar. Di zaman yang penuh fitnah ini, tidak sedikit seorang lelaki atau wanita yang menikah dengan tujuan yang hanya sebatas orientasi dunia. Padahal, sebaik-baik tujuan dalam pernikahan adalah yang didasarkan pada kepentingan agama dan rasa taqwa kepada Allah SWT.¹³

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin dunia dan akhirat.¹⁴

Segi sosial, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Rasulullah melarang untuk hidup menyendiri dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Diriwayatkan dari Qatadah yang menuturkan riwayat dari Al-Hasan, yang bersumber dari Samurah, “*Bahwa Nabi telah melarang tabattul (hidup membujang).*” (HR. Ahmad).¹⁵

¹³ Firdaus Bayu Rafi'un dan Khalila Ulin Ni'ma, *Ikhtisar Membina Rumah Tangga Menuju Surga...* 11.

¹⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1 ... 12.

¹⁵ Firdaus Bayu Rafi'un dan Khalila Ulin Ni'ma, *Ikhtisar Membina Rumah Tangga Menuju Surga...* 11.

Islam begitu menganjurkan umatnya untuk bersegera melangsungkan pernikahan saat mereka telah layak menunaikannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah berpesan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ سَتَّاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَحَصْنٌ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ وِجَاءُ

“wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Sebab, pernikahan lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa adalah perisai baginya.”
(Muttafaq’alayhi).¹⁶

Anjuran di atas merupakan ajaran Islam untuk membimbing manusia melalui perkawinan sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinaan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya.

Kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dari setiap manusia. Pada umumnya setiap orang yang ingin atau akan memasuki gerbang

¹⁶ Firdaus Bayu Rafi’un dan Khalila Ulin Ni’ma, *Ikhtisar Membina Rumah Tangga Menuju Surga...* 10.

pernikahan pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang utuh kelakny. Untuk itu dibutuhkan adanya persiapan yang matang diantara keduanya. Membentuk keutuhan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.¹⁷

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula. Kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah ini sangat diperlukan, baik dalam kehidupan masyarakat, negara maupun keluarga.¹⁸

Dalam QS. At-Taubah:71 Allah menegaskan :¹⁹

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ

¹⁷ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah... 2.*

¹⁸ Ibid, 3.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita...158.*

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(٧١)

Artinya: *Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, adalah saling menjadi penolong (penjaga) bagi lainnya. Mereka saling menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan RasulNya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Perkawinan (pernikahan) adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama maupun kedudukannya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Asas sukarela.
2. Asas partisipasi keluarga.
3. Asas perceraian dipersulit.
4. Asas monogami (poligami di batasi dan di perketat).

5. Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah).
6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita.

Berdasarkan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan di atas, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai asas kedewasaan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yaitu tentang pembatasan usia dalam perkawinan yang merupakan salah satu asas penting, karena undang-undang perkawinan sudah mengatur dan jelas di sebutkan mengenai pembatasan usia perkawinan yang dijelaskan bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melakukan akad pernikahan harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis rohani atau sudah siap jasmani dan rohani.

Sehingga pernikahan menuju keluarga sejahtera tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan juga psikis melainkan kematangan organ reproduksi perempuan untuk melakukan hubungan seksual, hamil, melahirkan dan menyusui. Selain itu juga diperlukan kesiapan sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai – nilai kehidupan serta keyakinan atau agama akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan menyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya bukan cinta semata yang terjebak oleh buaian cinta romantis yang mengakibatkan mereka terpaksa menikah di usia muda. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal15 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.²⁰

Hidup sejahtera merupakan faktor yang sangat penting bagi terbentuknya keluarga sakinah, sejahtera dalam arti lahir batin, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Keberfungsian keluarga bisa bisa menjadi salah satu tolak ukur kesakinahan sebuah keluarga. Keluarga sakinah mengindikasikan setiap anggotanya merasakan suasana tentram, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin.²¹

Untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan mental suami dan isteri, tanpa di barengi dengan itu maka sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Karena akan dipengaruhi oleh pola fikir dalam berumah tangga. Misalnya dalam pemecahan masalah tentu akan berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.

Di masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan masih banyak yang menikah usia muda. Faktanya dibuktikan dengan sejumlah pasangan yang menikah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sejumlah

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1

²¹ Achmad Fathoni, dan Nur Faizah, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 16, 204.

10 pasangan. Dari 10 pasangan tersebut 3 diantaranya terjadi di Desa Petungsinarang. Tentunya terjadinya pernikahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.²²

Berdasarkan fakta yang ada yang sering terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pernikahan usia belia atau nikah muda banyak terjadi karena ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kurang adanya edukasi tentang pentingnya pendidikan. Rata-rata para anak hanya lulus SMP/SMA sederajat dan enggan muntut meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Para orang tua cenderung memperbolehkan anaknya untuk nikah muda karena sudah tidak bersekolah lagi dan belum mendapat pekerjaan. Mereka menganggap dengan menikahkan anaknya beban keluarga menjadi berkurang.

Selain faktor kurangnya edukasi tentang pentingnya pendidikan, faktor lain yang mempengaruhi pernikahan usia muda adalah faktor ekonomi. Dimana kondisi ekonomi masyarakat masih banyak yang berada dibawah garis kelayakan. Sehingga untuk meneruskan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi mereka kesulitan biaya. Akhirnya menikahkan anaknya menjadi jalan satu-satunya untuk meringankan beban ekonomi keluarganya.

Sayangnya ada beberapa orang tua yang kurang memperhatikan dampak menikahkan anaknya di usia

²² Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Rokhani selaku kepala di KUA Bandar pada tanggal 10 Desember 2021.

muda. Pasangan yang nikah muda cenderung mengalami banyak kesulitan dikarenakan usia mereka yang belum matang untuk menghadapi persoalan rumah tangga. Lagi-lagi faktor ekonomi yang mempengaruhi. Karena dengan minimnya legalitas pendidikan mereka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Namun masih banyak pula pasangan nikah muda yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Mereka menerapkan kiat-kiat jitu untuk menghadapi segala permasalahan yang melanda biduk rumah tangganya.

Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai penyelesaian konflik dalam rumah tangga terhadap pernikahan di bawah umur (nikah muda) serta bagaimana upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya menurut kajian fiqh munakahat. Oleh karenanya penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh yang penulis susun dalam bentuk skripsi. Adapun judul yang di angkat adalah **“Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus Di Desa Peungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah berikut ini:

1. Bagaimana dampak nikah muda terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Petungsinarang?

2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap upaya pasangan nikah muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Petungsinarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak nikah muda terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Petungsinarang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pasangan nikah muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Petungsinarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pembahasan permasalahan dan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya pada diri sendiri, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat praktis

- a. Realita dalam permasalahan pernikahan di bawah umur (nikah muda) banyak yang berakhir dengan perceraian karena belum mampu menyelesaikan konflik rumah tangga.
- b. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum terhadap

dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan dibawah umur.

3. Manfaat akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum islam.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, belum ada penelitian yang meneliti tentang “Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus Di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)”. Akan tetapi ada beberapa penelitian terkait perkawinan usia muda diantaranya yaitu: pertama, Ainur Rofiqoh skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga” Studi Kasus Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai

jawaban atas dua pertanyaan diatas. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah faktor hamil di luar nikah yang di pengaruhi karena kurangnya kontrol pengawasan orang tua dan faktor kemauan sendiri. Sehingga pernikahan di bawah umur tersebut sangat berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga karena tidak stabilnya kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Beberapa dampaknya adalah beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian, dan perceraian.²³

Kedua, Muhammad Yusuf skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mungkid” Studi Atas Perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwasanya Dari seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan perizinan pernikahan dini, pada perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd, secara yuridis formal hakim telah merujuk pada tata aturan yang berlaku dan telah mengaplikasikan secara optimal. Kemudian Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk melakukan pernikahan dini, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

²³ Ainur Rofiqoh, Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga, *Skripsi*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

kemaslahatan serta melihat keadaan dan kemampuan kedua belah pihak (calon pengantin).²⁴

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul “Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia” diteliti oleh Rahman Afandi pada tahun 2014. Penelitian ini fokus kepada faktor mudahnya dengan administrasi yang berkaitan dengan pemalsuan umur calon mempelai sehingga tidak perlu mengurus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.²⁵

Keempat, karya ilmiah yang berjudul “Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Pernikahan Dibawah Umur di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” diteliti oleh Erifa Khoirul Anam (2009). Penelitian ini fokus pada pembahasan pasal 7 Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 15. tentang larangan pernikahan dan faktor – faktor terjadinya perkawinan tersebut.²⁶

²⁴ Muhammad Yusuf, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mungkid, *Skripsi*. (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2010)

²⁵ Rahman Afandi, Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia, *Skripsi*. (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2014)

²⁶ Erifa Khoirul Anam, Impementasi UU No 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Pernikahan Dibawah Umur Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*. (Ponorogo : Stain Ponorogo, 2009)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷ Sehingga hasil dan kesimpulan penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif- empiris yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni mendeskripsikan berbagai hal seputar data mengenai faktor pernikahan dibawah umur Desa

²⁷ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

Petungsinarang serta dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Yang mana dalam memilih lokasi dengan berbagai pertimbangan bahwa di desa tersebut cukup banyak pasangan yang menikah di usia dini sehingga cukup menarik untuk diteliti.

4. Data dan Sumber Data

Dalam hal ini data yang akan diteliti meliputi faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.²⁸ Menurut asal muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik berupa wawancara, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama atau tidak secara langsung, tetapi dari mediator antara misalnya buku-buku penunjang. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku pernikahan dini, KUA Kecamatan Bandar serta

²⁸ Moh.Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), 54.

tokoh masyarakat di Desa Petungsinarang. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku – buku penunjang dalam melakukan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan di bawah umur, KUA Kecamatan Bandar dan tokoh masyarakat di Desa Petungsinarang. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁹

6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah dan menganalisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian

²⁹ Moh.Nasir, *Metode Penelitian...* 54.

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Miles Dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan - catatan tertulis dilapangan. Selain itu reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah - milah hasil wawancara yaitu data mana yang dikode, data mana yang dibuang, dan cerita - cerita apa yang berkembang. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada permasalahan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap- tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

Bab kedua merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang Pertama : pernikahan secara umum yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, kedudukan pernikahan serta hak dan kewajiban suami isteri, batas usia pernikahan. Kedua : konsep sosiologi keutuhan rumah tangga.

Bab ketiga merupakan Paparan Data yang meliputi gambaran umum tentang Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, upaya pasangan nikah muda mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pernikahan muda serta dampak pernikahan muda terhadap keutuhan rumah tangga.

Bab keempat merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Yang meliputi analisis terhadap upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan nikah muda di Desa Petungsinarang, serta analisa tentang Dampak Pernikahan dibawah Umur terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TENTANG PERNIKAHAN DAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA

A. Pernikahan Secara Umum

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa : 1 yang berbunyi sebagai berikut:²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah*

¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Cetakan 1 (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), 9.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: CV. Wali, 2010), 77.

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (Q.S. An-Nisa:1)

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai martabat tersebut.³

Dengan demikian hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang berupa pernikahan.

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam

³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Cetakan 1... 10.

mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti *memiliki wati*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dalam pengertian diatas, terdapat kata-kata *milik* yang mengandung tiga macam arti, yaitu sebagai berikut:⁴

⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Cetakan 1... 11.

- 1) *Milk al-Raqabah*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jalan beli, warisan, hibah dan sebagainya. Sesuatu itu bisa dijual, digadaikan dan lain-lain.
- 2) *Milk al-Manfaat*, yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda, misalnya dari menyewa.
- 3) *Milk al-Intifa*, yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya.

Arti *milik* dalam hal pernikahan adalah *milk al-manfaat*, yaitu dengan akad nikah maka suami istri dapat saling memanfaatkan untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan rumah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵

Dari beberapa pengertian nikah tersebut diatas maka dapat penulis kemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua nelah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara untuk menghalalkan percampuran anrata keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Adapun pengertian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau

⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Cetakan 1... 11.

miitsaqah ghalizhani untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *Syara'*. Di antara firman Allah yang menganjurkan dengan disyari'atkannya perkawinan adalah surat Ar-Rum ayat 21:⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).

b. Hadis

Sedangkan hadits Nabi yang menganjurkan dengan disyari'atkannya

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita...* 406.

perkawinan sebagaimana di riwayatkan dari Bukhari Dan Muslim muttafaq alaih yang berbunyi:

Artinya: “ Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya”. (Riwayat Bukhari Dan Muslim).

c. Ijma' Ulama Fiqih

Para ahli fikih munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang perkawinan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis dengan melakukan interpretasi serta analisis yang melahirkan hukum fikih dalam bidang perkawinan yang menjadi sumber hukum perkawinan di Indonesia.⁷

d. Ijtihad

Hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad misalnya mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan

⁷ Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 21.

berlangsung, perkawinan wanita hamil karena zina.⁸

3. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya golongan fuqoha yakni jumbuh berpendapat bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib, para ulama Maliki *muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terdapat kesusahan dan kesulitan dirinya.⁹

Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

Imam Qurtubi berkata "*bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan*

⁸ Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...* 25.

⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Cetakan 1... 31.

pendapat tentang wajibnya nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedangkan ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rejekinya”.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nur:33 :¹⁰

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya”.

b. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina , maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup tanpa menikah sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

Perhatikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas:

إِنَّ اللَّهَ أَبَدَلْنَا بِالرَّهْبَانِيَةِ الْخَنْفِيَّةِ السَّمْحَةَ

(رواه الطبرنى) P O N O R O G O

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita...* 354.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (menikah) kepada kita”.*

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah. Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹¹

Tujuan menikah dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹²

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam hadis:

أَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya”.

¹¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Cetakan 1... 12.

¹² Hidayatulloh, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjari), 83.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:¹³

a. Melaksanakan libido seksualitas

Semua manusia baik lak-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Perhatikan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah:223:¹⁴

نِسَاءً وَكُمُ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ حَرْثُكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ
وَقَدِّمُوا لَانَفْسِكُمْ...

Artinya: *“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu...”*

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah

¹³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1... 13.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita...* 35.

SWT. walaupun dalam kenyataannya asa seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.

c. Memperoleh keturunan yang sholeh

Mempunyai keturunan yang sholeh/sholehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik disunia maupun diakhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orangtua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُ لَهُ (رواه البخارى)

Artinya: “Jika seseorang anak adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya”.

d. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Perhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-A’raf:189:¹⁵

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita...* 175.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya”.

e. Mengikuti Sunah Nabi

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

Artinya: “Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku” (H.R. Ibnu Majjah).

f. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu. Dalam sebuah ayat Allah berfirman:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءٍ...

Artinya: “...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai...”(QS. An-Nisa:3).¹⁶

g. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan Kristiani, Katolik atau Hindu. Akan tetapi melarang perempuan

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita...* 77.

muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik, atau Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.

5. Kedudukan Pernikahan

Manusia diberi sifat-sifat tertentu sebagai sifat asasi yang kemudian disebut dengan istilah *fitrah* atau *sunnatullah*, dalam dunia ilmiah disebut sebagai *insting* bagi manusia. Salah satu *fitrah* manusia adalah *insting seksualitas* (*libido sexualis*), yang oleh Herbert Spencer disebut *Philoprogetive* atau *insting berbiak*.¹⁷

Pernikahan mempunyai beberapa aspek, dalam arti bahwa pernikahan mempunyai hubungan dengan beberapa segi antara lain sebagai berikut:¹⁸

a. Biologis dan Etis

Dengan nikah bagi badaniah manusia mendapat manfaat, tetapi bukan sebagai tujuan pokok melainkan sebagai komplemen saja. Hal ini mengingatkan bahwa kita adalah manusia bukan hewan yang bebas berbuat apa saja. Manusia mempunyai *insting seksualitas* yang harus dilaksanakan dengan sopan, terhormat, suci, serta mulia.

b. Aspek Psikologis

¹⁷ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1... 25.

¹⁸ Ibid, 27

Pernikahan memerlukan kematangan biologis dan psikologis pelakunya, sebab dalam pernikahan diperlukan beberapa hal, seperti tanggung jawab, kebijaksanaan dan penghargaan, keadilan, semangat, serta kasih sayang yang semuanya merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan.

c. Aspek Paedagogis

Pernikahan tidak bisa lepas dari kaitannya dengan pendidikan, yaitu mendidik diri sendiri agar konsekuen dengan tanggung jawabnya, serta disiplin. Apalagi kalau sudah ada kehadiran anak, maka unsur pendidikan akan lebih jelas dan lebih penting.

d. Aspek Ekonomi

Pernikahan dengan segala isinya memerlukan tanggung jawab material (ekonomi). Tanggung jawab ekonomi ini dibebankan pada pundak suami. Ini tidak berarti bahwa istri tidak boleh membantu usaha ekonomi suami, bahkan ada istri yang dengan suka rela membantu atau menghidupi suami. Hal ini memang diperbolehkan dan suami tidak berdosa, karena dilakukan atas kemauan sendiri. Segala sesuatu yang bersifat materi, termasuk warisan pun merupakan hal yang berkaitan dengan pernikahan.

e. Aspek Sosiologis

Pernikahan dengan atau tanpa anak yang dilahirkan, telah membentuk keluarga yang

berperan penting sebagai unit terkecil dari masyarakat. Peraturan tentang pernikahan dengan segala aspeknya dalam Islam sangat terperinci. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya perhatian Islam terhadap keluarga sebagai kumpulan pribadi dan sebagai pusat dari keluarga besar, yaitu bangsa. Bila keluarga itu baik, maka akan baiklah suatu bangsa.

Untuk menciptakan keluarga yang baik menuju terciptanya masyarakat yang baik, Islam telah menggariskan dengan sebuah firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (Q.S. At-Tahrim:6).¹⁹

Adapun fungsi keluarga dalam masyarakat adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Wadah anggota masyarakat.
- 2) Sumber kebutuhan hidup sehari-hari lahir dan batin.
- 3) Tempat pendidikan dan kebudayaan, yang merupakan salah satu dari *catur pusat* pendidikan.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita...* 560.

²⁰ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1... 31.

- 4) Pusat rohaniah dalam menjalankan syariat agama Islam (ibadah).
 - 5) Pusat keiatan ekonomi.
- f. Aspek Politik

Unsur politik juga terdapat pernikahan. Hal ini dapat kita jumpai pada pernikahan Nabi SAW terhadap sebagian istri-istri beliau. Beliau menikahi mereka dengan tujuan politik untuk dakwah agama.

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.²¹

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan

²¹ Ibid, 157.

tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah warahmah.²²

1) Hak bersama suami istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami istri mempunyai hak dan tanggung secara bersama, yaitu sebagai berikut:

- a) Suami dan istri dihalakan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- b) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c) Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d) Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.
- e) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

2) Kewajiban Suami Istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

²² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Cetakan 1...
157.

- a) Suami yang memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

b. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri²³

1) Hak Suami atas Istri

- a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.

²³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1...

- d) Tidak bermuka masam dihadapan suami.
 - e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.
- 2) Kewajiban Suami terhadap Istri
- a) Memberi nafkah, kishwah dan tempat tinggal.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
 - d) Berlaku sopan kepada istri., menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
 - e) Memberi perhatian penuh kepada istri.
 - f) Setia kepada istri.
 - g) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan istri.
 - h) Membimbing istri sebaik-baiknya.
 - i) Selalu bersifat jujur terhadap istri,
 - j) Melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3) Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Taat dan patuh pada suami.

²⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Cetakan 1...

- b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c) Mengatur rumah dengan baik.
- d) Menghormati keluarga suami.
- e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g) Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h) Selalu berhemat dan suka menabung.
- i) Selalu berhias, bersolek untuk suami.
- j) Jangan cemburu buta.

Terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam UUP diatur dalam bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 30 UUP menyatakan bahwa :” Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam rumusan yang berbeda KHI pasal 77 ayat (1) menjelaskan bahwa” Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat”.²⁵

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 183.

Sedangkan pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:²⁶

1. Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal tersebut dalam KHI diatur dalam Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Isteri Pasal 79. Selanjutnya pasal 32 UU Perkawinan menegaskan:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Isi pasal 32 UUP tersebut dalam KHI dituangkan dalam Pasal 78. Dalam pasal 33 UUP menegaskan bahwa: “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahirbatinyang satu kepada yang lain”. Sedangkan dalam KHI diatur dalam pasal 77 ayat (2). Yang mana ayat (3), (4), dan (5) dikutip di bawah ini: Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-

²⁶ UU Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2014), 11.

anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁷

Sedangkan pasal 34 UUP menegaskan bahwa:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²⁸

Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5) pasal 77 KHI. Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis dibanding dalam UUP. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena Kompilasi Hukum Islam dirumuskan setelah 17 tahun sejak UUP dikeluarkan. Sedangkan dalam UUP pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum. Di bawah ini adalah ketentuan-ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 80 KHI mengatur tentang kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya. Dimana pasal ini terdiri dari 7 ayat, yaitu sebagai berikut:

²⁷ UU Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2014), 364.

²⁸ Ibid, 12.

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isteri.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksudkan ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.²⁹

Selain itu kompilasi juga mengatur sendiri tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal yang tercantum dalam pasal 81:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban isteri yang dalam UU Perkawinan pasal 34 diatur secara garis besar pada

²⁹ UU Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2014), 347.

ayat (2), sedangkan dalam KHI diatur secara rinci dalam pasal 83 dan 84.

Pasal 83:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku sesudah isteri tidak Nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁰

7. Batas Usia Pernikahan

Negara Indonesia adalah negara yang taat hukum dan peraturan norma-norma dalam

³⁰ UU Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2014), 348

perundang-undangan, misalnya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang terdapat di dalamnya jika dilihat dan dipelajari secara teliti mengenai dasar hukum, aturan, ketentuan dan banyak hal lainnya.

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia perkawinan telah dipaparkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7.

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak pria maupun wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai masalah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi hal yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Begitu pula ketentuan mengenai batas usia perkawinan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15.

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974.³¹

Dari ketentuan tersebut di atas seandainya terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, misalnya karena hamil di luar nikah, sehingga dalam keadaan memaksa, maka UU No. 1 tahun 1974 memberikan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegitimasi perkawinan bagi pasangan usia muda dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berkompeten dalam hal ini.³²

Akan tetapi, peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tegas melarang terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun

³¹ UU Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2014), 327.

³² Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta, 2004),

1974 dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi bagi pasangan yang menikah di bawah ketentuan tersebut di atas guna menyikapi kasus pelecehan terhadap anak dibawah umur yang dianggap remeh sebagian masyarakat demi melayani nafsu seksnya.

Untuk itu Undang-undang memberikan penegasan terkait penentuan batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan. Jika peraturan ini dilanggar tentunya membawa dampak negatif dan kerugian yang fatal, khususnya bagi kaum perempuan atau isteri. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikasi yaitu:

- a. Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat dibanding anak laki-laki. Padahal pada dasarnya perkembangan intelektualitas, ilmu pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan perempuan tumbuh dalam usia standar yang sama.
- b. Dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga miskin semakin mempunyai alasan pembenaran. Suami yang berusia lebih tua cenderung merasa lebih berwenang dalam mengatur dan memutuskan kebijakan keluarga.
- c. Usia nikah yang relatif muda kemudian langsung hamil akan beresiko tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan.

d. Di usia belia, otak seorang wanita belum matang dan belum mampu menanggung beban perkawinan.

e. Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dapat membuat jumlah penduduk terus meningkat dan memberangus generasi penerus. Seseorang yang kehilangan sesuatu tidak mungkin dapat memberikan sesuatu yang sama, bagaimana seseorang yang masih dalam asuhan bisa memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya. Berdasarkan penjelasan di atas, batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan cenderung membawa pengaruh dan dampak negatif bagi kedua pasangan yang selayaknya di dasarkan atas kematangan psikologis dan kesehatan fisik.

Pelaku pernikahan di bawah umur, WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun merupakan batasan usia remaja. Pada sisi lain, masa remaja seringkali dikenal dengan masa mencari jati diri, oleh Erickson disebut dengan identitas ego (ego identity), ini terjadi karena masa remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Sehingga ada sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh remaja yaitu:

a. Kegelisahan

Sesuai fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak idealisme angan-angan atau

keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan, namun belum memiliki banyak kemampuan untuk mewujudkan semua itu sehingga mengakibatkan mereka diliputi perasaan gelisah.

b. Pertentangan

Remaja berada pada situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masih belum mampu untuk mandiri, akibatnya akan menimbulkan kebingungan dalam diri remaja sendiri maupun orang lain.

c. Mengkhayal

Sebagai usia yang berada pada masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, remaja memiliki banyak perbedaan dengan orang dewasa salah satunya suka berkhayal.

d. Aktivitas berkelompok

Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitannya setelah mereka berkumpul dengan teman sebayanya.

e. Keinginan mencoba segala sesuatu

Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga remaja cenderung ingin berpetualang, mencoba sesuatu yang belum pernah di alami.

Dalam hal ini sangat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah terhadap hal-hal yang positif.

B. Konsep Sosiologi Keutuhan Rumah Tangga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan unit kerkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan sah terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga adalah tulang punggung dan jiwa masyarakat. Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut.

Para sosiologi berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Sehingga secara sosiologis menunjukkan bahwa dalam keluarga itu terjalin suatu hubungan yang sangat mendalam dan kuat, bahkan hubungan tersebut bisa disebut dengan hubungan lahir batin.

Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga di dalamnya memiliki tugas atau fungsi masing-masing yang meliputi:

a. Fungsi biologis

Fungsi biologis berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami isteri. Kelangsungan sebuah keluarga banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam menjalankan fungsi biologis. Apabila salah satu pasangan kemudian tidak berhasil menjalankannya dimungkinkan akan terjadi gangguan dalam keluarga yang berujung pada perceraian dan poligami.

b. Fungsi sosialisasi anak

Fungsi sosialisasi menunjukkan pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka.

c. Fungsi pendidikan

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak.

d. Fungsi protektif

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya agar terhindar dari hal-hal yang negatif.³³

e. Fungsi ekonomi

Keluarga adalah unit primer yang memproduksi kebutuhan ekonomi, seperti kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.

f. Fungsi rekreatif

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang menyenangkan dalam keluarga

³³ Hendi Suhendi, Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 49.

dengan berbagai fasilitas, misalnya media TV dan sebagainya.

g. Fungsi agama

Untuk mendorong keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insan agama yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

h. Fungsi afeksi

Salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan kasih sayang atau rasa cinta. Oleh karena itu, kebutuhan kasih sayang sangat diharapkan bisa diperankan oleh keluarga.³⁴

i. Fungsi penentuan status

Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima serangkaian status berdasarkan umur, urutan kelahiran, dan sebagainya. Status/kedudukan adalah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi kelompok dalam hubungan dengan kelompok lainnya. Status tidak dapat di pisahkan dari peran. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Status dan peran terdiri dari dua macam yaitu status dan peran yang ditentukan oleh masyarakat dan status dan peran yang diperjuangkan oleh usaha-usaha manusia. Misalnya wanita adalah status yang ditentukan

³⁴ Hendi Suhendi, Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga...* 52.

(ascribed), seseorang mencapai status melalui tahapan tersendiri yang diusahakan (achieved).

Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dari hasil tindakan individu-individu (unsur) keluarga.

Sehingga jika kita merujuk pada pendapat Soemanto, dalam tulisannya ia mengatakan bahwa paradigma perilaku sosial yang di berikan oleh Skinner memberikan perhatian pada hubungan antara individu dengan lingkungannya baik sosial maupun nonsosial, perilaku individu berhubungan langsung dengan perubahan lingkungannya dan sebaliknya keadaan tersebut juga berdampak pada terjadinya perubahan tingkah laku.³⁵

2. Keluarga Sejahtera

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tenteram. Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spirituil dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.


³⁵ Hendi Suhendi, Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, ... 14.

Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara hidupnya, cukup sandang, pangan, dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila. Untuk mencapai tujuan suatu pernikahan, maka suami isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera, meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan itu diharapkan suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang tentram dan damai.

Tahapan-Tahapan Keluarga Sejahtera

- a. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan spirituil, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan KB.
- b. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti kebutuhan akan kependidikan, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
- c. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya namun belum dapat

- memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
- d. Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologinya, pengembangan, namun belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat, seperti sumbangan dalam bentuk materiil atau keuangan untuk kepentingan sosial masyarakat.
 - e. Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologi, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus ikut menyumbang dalam kegiatan sosial.



BAB III
UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH
TANGGA PASANGAN NIKAH MUDA DI DESA
PETUNGSINARANG

A. Gambaran Umum Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

1. Letak Geografis

Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah suatu wilayah yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Ngunut Kecamatan Bandar
- b. Sebelah Selatan : Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo
- c. Sebelah Timur : Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo
- d. Sebelah Barat : Desa Mujing Kecamatan Nawangan

Berdasarkan data monografi Desa Petungsinarang memiliki luas wilayah 1.727.000 ha. Yang terdiri dari luas pemukiman 130.000 ha, luas persawahan 60.000 ha, luas kuburan 150 ha, luas pekarangan 104.600 ha, luas perkantoran 500 ha dan luas prasarana umum 34.300 ha.

Wilayah desa Petungsinarang terdiri dari 6 dusun yaitu dusun Ketjo, dusun Krajan, dusun Nginuman, dusun Weruteklok, Dusun Pagergunung dan dusun Nongko. Desa Petungsinarang terdiri dari 18 RW dan 52 RT. Umumnya daerah Petungsinarang ini

memiliki iklim sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Sedangkan orbitasi (jarak dari pusat pemerintah desa) terhadap pusat fasilitas kota yaitu:

- a. Jarak dari pusat Pemerintah desa ke Kantor Kecamatan 6 Km.
- b. Jarak dari pusat Pemerintah desa ke Ibu Kota Kabupaten/kota 65 Km.
- c. Jarak dari pusat Pemerintah desa ke Ibu Kota Provinsi 259 Km.

Melihat kondisi desa Petungsinarang ini jelas menunjukkan bahwa Desa Petungsinarang sudah dikatakan berkembang. Teknologi dan pembangunan sudah cukup meluas di daerah ini. Mata pencaharian penduduk Desa Petungsinarang mayoritas petani dan buruh tani.

Desa Petungsinarang berpenduduk sebanyak 6.482 jiwa. Dengan pembagian 3.311 jiwa laki-laki dan 3.171 perempuan. Yang terdiri dari 2.236 Kepala Keluarga (KK). Dengan klasifikasi usia 0-1 tahun berjumlah 56 jiwa, usia 1-5 tahun berjumlah 184 jiwa, usia 5-7 tahun berjumlah 340 jiwa, usia 7-18 tahun berjumlah 971 jiwa, usia 18-56 tahun berjumlah 3.255 jiwa, dan usia >56 tahun berjumlah 1.676 jiwa.

2. Kondisi Demografi Sosial Masyarakat Desa Petungsinarang

- a. Sarana Pendidikan

Dari hasil wawancara pribadi dengan kepala desa Petungsinarang dengan bapak Suryadi mengenai Pendidikan, Beliau mengemukakan bahwa pendidikan di desa Petungsinarang sudah cukup berkembang. Dimana Lembaga Pendidikan di Desa Petungsinarang terdiri dari TK 2 Buah, SD/Sederajat 5 buah, SLTP/Sederajat 1 buah, dan TPQ/Madin 10 buah.

b. Sarana Ibadah

Seluruh warga desa Petungsinarang memeluk agama Islam yang terdiri dari 3.311 orang laki-laki dan 3.171 orang perempuan, Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut mengarah pada unsur keagamaan misalnya setiap tahun mengadakan kegiatan Maulud Nabi di bulan Rabi'ul Awal, Isra' Mi'raj di bulan Rajabiyah, dan untuk sehari-hari biasanya bapak-bapak mengadakan yasinan, begitu juga para ibu-ibu dengan waktu yang berbeda.

Prasarana dan peribadatan di Desa Petungsinarang ini berjumlah 13 (tiga belas) masjid, dengan kondisi 10 masjid baik dan 3 masjid rusak. Dan jumlah langgar atau mushola atau surau 27 (dua puluh tujuh) bangunan. Dengan kondisi 20 baik dan 7 rusak.

c. Keadaan Ekonomi

Potensi ekonomi desa Petungsinarang yang utama adalah sektor Pertanian, karena

mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh tani yang didukung dengan adanya lahan sawah yang ada di wilayah Petungsinarang. Sedangkan sektor lainnya adalah perdagangan dan home industry.

Tabel 3.1: Presentase Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	3.000 orang	500 orang
2.	Buruh Tani	300 orang	200 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	5 orang	4 orang
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	-	5 orang
5.	Pedagang Keliling	7 orang	-
6.	Perawat swasta	1 orang	2 orang
7.	Pembantu rumah tangga	-	50 orang
8.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5 orang	2 orang
9.	Seniman/artis	-	1 orang
10.	Karyawan perusahaan swasta	-	10 orang
11.	Sopir	11 orang	-

12.	Tukang cukur	2 orang	-
13.	Tukang batu/kayu	40 orang	-
Jumlah		4.145 orang	

Sumber: Data Isian Profil Desa tahun 2022

Melalui data di atas, menunjukkan bahwa Desa Petungsinarang adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani karena mengingat lahan desa Petungsinarang banyak persawahan dan ladang.

d. Lembaga Kemasyarakatan

Keadaan lembaga desa dan lembaga sosial yang ada di Desa Petungsinarang berfungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial yang ada di Desa Petungsinarang adalah sebagai berikut :

- 1) BPD
- 2) LKD
- 3) PKK
- 4) Karang Taruna
- 5) RT
- 6) RW
- 7) Lembaga Adat
- 8) Bumdes
- 9) Posyandu
- 10) Kelompok Tani/nelayan
- 11) FKKPM

- 12) Organisasi Perempuan
- 13) Organisasi Pemuda
- 14) Organisasi Bapak
- 15) Kelompok Gotong Royong
- 16) Posyantek Desa/Kelurahan
- 17) Organisasi Keamanan
- 18) Hansip
- 19) Kelompok Pengajian/ Yasinan Tiap Rt/Rw

3. Struktur Pemerintahan

Tabel 3.2: Struktur Pemerintahan Desa Petungsinarang

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa/Kelurahan	
Dasar Hukum Pembentukan BPD	Perda
Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	0 Orang
Jumlah Perangkat Desa	17 Unit Kerja
Kepala Desa/Lurah	Ada
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada-Aktif
Kepala Urusan Pembangunan	Ada-Aktif
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Ada-Aktif

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada-Aktif
Kepala Urusan Umum	Ada-Aktif
Kepala Urusan Keuangan	Ada-Aktif
Jumlah Staf	2 Orang
Jumlah Dusun Di Desa	6 Dusun

B. Faktor Penyebab Nikah Muda Di Desa Petungsinarang

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis peroleh dari informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 samapai tahun 2022 kasus pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bandar sejumlah sepuluh kasus, namun dari sepuluh kasus tersebut paling banyak terdapat pada Desa Petungsinarang yaitu sejumlah tiga kasus. Angka tersebut penulis dapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar sebagai instansi pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial.

Akan tetapi instansi KUA berhak melakukan penolakan pelaksanaan pernikahan karena tidak memenuhi syarat undang-undang yang telah di tetapkan seperti terkait batas usia nikah. Ketika calon pengantin belum cukup umur maka instansi KUA berhak menolak dilangsungkannya pernikahan tersebut, sehingga

mereka menaikkan permintaan dispensasi kawin di pengadilan Agama yang dijadikan salah satu syarat dapat dilangsungkannya pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan data yang masuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar sebagian besar kasus perkawinan di bawah umur dari desa Petungsinarang yang berada di pinggir kota. Kemudian peneliti mengambil tiga sampel dari sekian kasus yang ada.¹

Perkawinan di bawah umur di sebabkan berbagai faktor seperti, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kebudayaan atau tradisi, dan faktor desakan orang tua. Akan tetapi faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku pernikahan di bawah umur yaitu:

1. Hamil di luar nikah

Dengan adanya internet dan segala macam bentuk kecanggihan teknologi, memberikan peluang untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjurur, baik itu yang membangun maupun yang merusak. Seperti, foto-foto porno, sex bebas, juga ilmu-ilmu lainnya. Disamping itu, pengaruh TV, HP dan Internet serta menjamurnya cafe dianggap sebagai pemicu rendahnya moral para remaja saat ini.

Seperti yang peneliti pernah lakukan dalam mengadakan wawancara pribadi dengan pelaku

¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/02/IV/2022 dalam lampiran Skripsi ini.

perkawinan di bawah umur. Sebagaimana di ungkapkan oleh Mbak Siska (bukan nama asli), dia menikah pada tahun 2011 dan ketika itu masih berusia 15 tahun dengan suaminya bernama Mas Dito (bukan nama asli) yang ketika itu masih berusia 17 tahun. Mbak Siska (bukan nama asli) mengatakan: “pernikahan saya dengan suami saya karena kecelakaan mbak. Saya hamil dulu sebelum menikah. Waktu itu saya di rumah hanya dengan bapak saya karena ibu saya pergi ke luar negeri jadi TKW, sehingga saya di rumah sering kesepian dan mencari hiburan dengan teman-teman saya. Hingga akhirnya terjadi hal yang dilarang”.²

Selain itu juga di ungkapkan oleh Mbak Tika (bukan nama asli), dia menikah pada tahun 2019 dan masih berusia 15 tahun dengan suaminya bernama Mas Bima (bukan nama asli) yang masih berusia 20 tahun. Mbak Tika (bukan nama asli) mengatakan: “saya menikah di usia muda karena kecelakaan. Sebenarnya kedua orang tua saya tidak setuju saya menikah usia muda tapi bagaimana lagi sudah terlanjur mas”.³ Sungguh jelas dari pernyataan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di

² Lihat transkrip wawancara nomor: 4/W/02/IV/2022 dalam lampiran Skripsi ini.

³ Lihat transkrip wawancara nomor: 5/W/02/IV/2022 dalam lampiran Skripsi ini.

Kecamatan Bandar di sebabkan dari faktor hamil sebelum menikah.

2. Kemauan sendiri

Selain faktor hamil di luar nikah, perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari pasangan. hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media- media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Seperti yang dikatakan oleh Mbak Rahma (bukan nama asli) dan Mas Anton (bukan nama asli). Mereka menikah pada Tahun 2014 dan ketika itu Mbak Rahma masih berumur 16 tahun dan Mas Anton berumur 19 tahun. Menurut Mbak Rahma alasan menikah di bawah umur yaitu karena sudah merasa cocok seperti yang dikatakan oleh Mbak Rahma dan Mas Anton, mereka mengatakan “ kami menikah usia muda bukan kehendak orang tua ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan karena kami sudah merasa cocok. Jadi ya mau menunggu apalagi dari pada nanti terjadi hal-hal yang memalukan keluarga”.⁴

⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 6/W/02/IV/2022 dalam lampiran Skripsi ini.

Dari pernyataan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur selain karena faktor hamil diluar nikah, juga karena kehendak dan kemauan sendiri.

C. Dampak Nikah Muda terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari informan yaitu para pelaku nikah muda yang terjadi di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan terkait dengan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga diantaranya yaitu:

1. Kurangnya kemandirian⁵

Ketika sudah berlangsung nikah maka pekerjaan para pelaku hanyalah membantu orang tua mereka bertani, berjualan makanan di tempat orang tuanya. Kebutuhan sehari-hari mereka pun bergantung pada orang tua mereka. Bahkan keluarga mereka pun tinggal satu rumah dengan orang tua mereka. Secara otomatis beban orang tua bertambah.⁶

Keputusan orang tua menikahkan anak-anaknya di usia muda bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan yang mereka jalani, tetapi menimbulkan masalah baru yaitu biaya kehidupan

⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/02/IV/2022 dalam lampiran Skripsi ini.

⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/02/IV/2022 dalam lampiran Skripsi ini.

sehari-hari, anak-anak mereka juga harus menanggungnya sebab para pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur belum memiliki pekerjaan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Akan tetapi hal tersebut mereka lakukan demi kemaslahatan anak-anaknya agar terhindar dari cemooh masyarakat dan menutup aib keluarga mereka.

2. Perceraian⁷

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Sehingga dampak dari pernikahan di bawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, percecokan, bentrok antar suami isteri sampai mengakibatkan perceraian.

D. Upaya Pasangan Nikah Muda Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan adanya narasumber yang masih bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun menikah dalam

⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/02/IV/2022 dalam lampiran Skripsi ini.

usia muda. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti menanyakan apa saja upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Berikut beberapa upaya yang dilakukan pasangan nikah muda untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya:

1. Adanya saling pengertian antara suami istri.

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lain, masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa.

2. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rejeki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah SWT, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas.

3. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kelebihan masing-masing anggota keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai

dampak positif bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat.

4. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri ingin hidup bahagia. Salah satu unsur untuk mendapatkan kebahagiaan adalah rasa cinta. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami istri akan mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan.

5. Melaksanakan asas musyawarah

Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan bermusyawarah setiap anggota keluarga keberadaanya akan menjadi penting dan pengaruh. Ini berarti mengajarkan setiap orang berhak berpendapat dan menumbuhkan sikap saling menghargai di antara anggota keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam berkeluarga.

6. Saling memaafkan

Suami dan istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena banyak terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya keharmonisan keluarga dan

tidak jarang dapat menjerumus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

Pada dasarnya keluarga merupakan suatu lingkungan yang tidak terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang ada didalamnya saja, namun keluarga juga menyangkut hubungan yang lebih besar baik hubungan anggota keluarga itu sendiri maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Hubungan yang baik antar sesama akan menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai yang mengantar pada kesakinahan sebuah keluarga.

Upaya-upaya tersebut tentu saja kurang berhasil apabila anggota keluarga tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena pada hakikatnya Allah sang pemilik kebahagiaan yang abadi.



BAB IV

ANALISIS DAMPAK DAN UPAYA NIKAH MUDA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI DESA PETUNGSINARANG

A. Analisis Dampak Nikah Muda terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Petungsinarang

Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena jika kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Berbeda dengan pernikahan di bawah umur yang mempunyai dampak terhadap diri mereka sendiri dan juga keluarga. Adapun dampak yang terjadi ketika melakukan pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak menjadi terpotong.
2. Usia nikah yang relatif muda kemudian langsung hamil akan beresiko tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan.
3. Di usia belia, otak seorang wanita belum matang dan belum mampu menanggung beban perkawinan.
4. Belum memiliki kematangan dalam mengurus keluarga hingga berpengaruh terhadap melemahnya

struktur keluarga muslim yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yang terangkum di bab III terkait dengan dampak pernikahan di bawah umur terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar penulis menemukan ada beberapa dampak yang terjadi yaitu:

1. Kurangnya kemandirian
2. Beban orang tua bertambah
3. Perceraian

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan.

Seperti yang di ungkapakan oleh Mbak Siska, dia mengatakan “pernikahan saya tidak berlangsung lama, karena setelah anak saya lahir, saya bercerai dengan Mas Dito (suami saya). Alasan saya bercerai karena dia tidak mau bekerja, hanya bermain dengan teman-temannya bahkan jarang pulang dan hak dan kewajibannya sebagai suami tidak dia penuhi. Kalaupun dia pulang hanya pertengkaran yang suami saya berikan”.

Dari Paparan di atas, tentu alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah di bawah umur, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya. Dan

masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang di lakukan tanpa kematangan dari segala aspek.

Di Indonesia disebutkan bahwa bagi calon suami atau isteri haruslah sudah berusia dewasa sebagaimana di jelaskan dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 yang kemudian di perkuat dalam KHI pasal 15 yang substansinya bahwa pembatasan usia perkawinan di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Sehingga sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh untuk terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan cinta dan kasih sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang tidak stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai dalam rumah tangga.

Oleh karena itu untuk menganalisa dampak nikah muda terhadap keutuhan rumah tangga yang terjadi di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berdasarkan konsep sosiologi keluarga. Keluarga merupakan unit kerkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan terdiri dari suami, istri, dan anak.

Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga di dalamnya memiliki tugas atau fungsi masing-masing yang meliputi:

1. Fungsi biologis

2. Fungsi sosialisasi anak
3. Fungsi pendidikan
4. Fungsi protektif
5. Fungsi ekonomi
6. Fungsi rekreatif
7. Fungsi agama
8. Fungsi afeksi
9. Fungsi penentuan status.

Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dari hasil tindakan individu-individu (unsur) keluarga.

Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara hidupnya, cukup sandang, pangan, dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila. Didalam keluarga sejahtera terdapat beberapa indikator yaitu indikator keluarga pra sejahter, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, keluarga sejahtera III plus.

Namun, pada kenyataannya di lapangan, dampak nikah muda yang terjadi di Desa Petungsinarang sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga baik itu kesejahteraan rumah tangga antara suami isteri dan kesejahteraan antara orang tua.

Berdampak pada kesejahteraan keluarga sendiri (antara suami dan isteri) karena tidak berfungsinya ekonomi yang ditandai dengan masih bergantungnya kepada orang tua mereka. Sehingga secara langsung juga berdampak pada orang tua mereka karena terbebani oleh mereka yang harus mencukupi kebutuhannya setiap hari. Pernikahan muda yang berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga termasuk dalam kategori indikator Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya.

B. Analisis Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda di Desa Petungsinarang

Dari hasil studi lapangan yang penulis lakukan yang dimuat dalam bab III, dapat di pahami bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang utuh dan sejahtera diperlukan pemahaman-pemahaman yang tepat terhadap tujuan menikah itu sendiri. Bahwasanya untuk menuju ke jenjang keluarga sakinah banyak tahapan yang harus dilewati. Tahapan-tahapan ini tentu saja membutuhkan pemikiran yang matang dan mental yang dewasa.

Kondisi yang terjadi di Desa Petungsinarang banyak sekali pasangan nikah muda yang belum mempunyai mental yang kuat karena faktor usia mereka yang masih belia. Dimana mereka menikah disaat usia dan mental yang belum matang. Sehingga mereka

belum begitu mampu untuk mencapai titik dimana mereka berumah tangga dengan kategori keluarga sakinah.

Di usia yang belia mereka pun juga masih kurang pengetahuan tentang ilmu agama. Bagaimana tidak, latar belakang pendidikan mereka rata-rata SMP/SMA. Sedangkan *basic* ilmu agama banyak didapatkan di dunia pesantren. Dan faktanya jarang sekali masyarakat Desa Petungsinarang yang lulusan pesantren. Karena didalam agama Islam banyak dijelaskan cara-cara menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Ada beberapa cara untuk membangun keluarga yang harmonis menurut Islam:

1. Memperkuat hubungan dengan Allah SWT.
2. Saling menjaga ibadah.
3. Saling mencurahkan perhatian.
4. Menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.
5. Bersyukur kepada Allah.
6. Bersabar satu sama lain.
7. Saling memaafkan.
8. Tidak mudah marah.
9. Mengetahui tugas seorang suami.
10. Memahami tugas seorang istri.
11. Saling terbuka satu sama lain.
12. Bangun komunikasi yang baik.

Pada intinya, cara membina keluarga sakinah akan terletak bagaimana suami dan istri menerapkan nilai-nilai agama dalam rumah tangganya. Jika keduanya sepakat untuk menerapkan nilai Islami

sebagai pedoman dan tuntunan dalam berumah tangga, maka tujuan untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah akan tercapai. Jika sebuah rumah tangga berhasil berjalan dengan sakinah, mawaddah dan warohmah, hal itu akan memberikan kebaikan kepada semua orang yang terlibat didalamnya.

Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan adanya cara membina keluarga dengan sakinah, mawaddah dan warohmah. Menikah adalah salah satu tindakan untuk mengikuti Sunnah Rasul. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tenteram dan langgeng.

Dalam berkeluarga tak hanya menunaikan sunah Rasul akan tetapi banyak kewajiban agar menjadi keluarga yang sakinah, diantaranya:

1. Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat.
2. Memenuhi syarat utama dalam berumah tangga.
3. Memelihara saling pengertian.
4. Landasi rumah tangga dengan ajaran agama.
5. Mengisi rumah tangga dengan kasih sayang.
6. Tidak lupa bersyukur.
7. Menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik.
8. Saling menghargai.
9. Menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.
10. Memelihara kepercayaan terhadap pasangan.

11. Setia.

Berikut ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik yang bisa menggambarkan keluarga yang utuh atau sakinah:

1. Terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain.
2. Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarah pada perceraian.
3. Keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga.
4. Mengelola amanah suami, serta anak-anak yang menjadi amanah dari Allah SWT untuk diberikan pendidikan yang baik.
5. Kecintaan yang mengarahkan kepada cinta Illahiah dan nilai agama, bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata.
6. Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was anatar pasangan.
7. Mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menjerumuskan satu sama lain.
8. Mampu menjaga pergaulan dalam Islam, tidak melakukan penyelewengan apalagi penghianatan sesama pasangan.
9. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga.
10. Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun ummat sebagai amanah dari Allah SWT.

Jika semua itu terwujud, maka InsyaAllah kebahagiaan akan mewarnai keluarga. Dan kriterian rumah tangga yang utuh akan tercapai. Demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan pasangan yang menikah, khususnya pasangan nikah muda untuk mewujudkan keluarga yang utuh dan sejahtera.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak pernikahan muda ternyata sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar bahwa setelah mereka melakukan pernikahan muda dampak yang mereka rasakan yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua, dan juga kasus perceraian.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pasangan nikah muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga berdasarkan tinjauan fikih munakahat antara lain dengan memperkuat hubungan dengan Allah SWT, saling menjaga ibadah, saling mencurahkan perhatian, bersyukur kepada Allah, bersabar satu sama lain, saling memaafkan, tidak mudah marah, mengetahui tugas suami istri. Adapun upaya-upaya lain yang dilakukan pasangan nikah muda berdasarkan hasil observasi lapangan antara lain dengan adanya saling pengertian antara suami dan istri, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, dan saling memaafkan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada pasangan nikah muda dan juga kepada para orang tua terkait dengan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga yaitu:

1. Orang tua adalah panutan bagi anak-anak di dalam sebuah keluarga. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Sehingga yang penulis harapkan terhadap orang tua agar lebih memberikan pengawasan dan kontrol yang maksimal kepada buah hati mereka.
2. Suatu pernikahan hanya dapat di capai jika pernikahan tersebut direncanakan secara matang dan dilaksanakan pada tingkat kedewasaan tertentu, baik bagi pria maupun bagi wanita. Sehingga bagi remaja sekarang sebaiknya di perhitungkan terlebih dahulu dampak yang mereka hadapi setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur karena kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang mereka bina. Karena kedewasaan pasangan nikah muda sangat diperlukan untuk mewujudkan keutuhan rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abidin, Slamet. Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1, Cetakan 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Al-Ghazy Muhammad bin Qasim. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Al-Hidayah. 1992.

Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta. 2004.

Fathoni, Achmad. Faizah Nur. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 16.

Fathoni, Achmad. Faizah, Nur. *Jurnal Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi*.

Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 2019.

Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 21.

Justica Islamica, Vol. 14 No.1. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*. Jakarta Selatan: CV. Wali. 2010.

Kosim. *Fiqih Munakahat 1*. Depok: PT Rajagrafindo. 2019.

Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.

Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bani Quraisy. 2005.

Muhammad, Nabil Taufik As-Samaluthi. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, terj. Anshori Umar Situnggal. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2005.

Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Jakarta : Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2003.

Rafi'un, Firdaus Bayu, Ulin Ni'ma Khalila. *Iktisar Membina Rumah Tangga Menuju Surga*. Jombang: Eg., 2018.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.

Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Putaka Pesantren. 2004.

Suhendi, Hendi. Wahyu, Ramdani. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

UU Perkawinan dan KHI. Bandung: Citra Umbara. 2014.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Afandi, Rahman. “Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia”. Ponorogo: Stain Ponorogo, 2014.

Khoirul Anam, Erifa. “Impementasi UU No 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Pernikahan Dibawah Umur Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Ponorogo : Stain Ponorogo, 2009.

Rofiqoh, Ainur. “Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Yusuf, Muhammad. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mungkid”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/W/02/IV/2022
Nama Informan : Bahrul Husaini (Penghulu KUA Bandar)
Tanggal : 10 Februari 2022
Jam : 10.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor KUA Bandar
Topik : Data pasangan nikah muda di Kecamatan Bandar

Peneliti Informan	<p>Menurut bapak apakah yang dimaksud dengan pernikahan dibawah umur atau pernikahan muda itu?</p> <p>Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih belum cukup umur. Artinya pihak laki- laki masih berusia di bawah 19 tahun dan pihak wanita berusia di bawah 16 tahun.</p>
Peneliti Informan	<p>Ada berapa kasus pernikahan di bawah umur di kecamatan Bandar ?</p> <p>Dari tahun 2018 sampai 2022 ada 12 kasus pernikahan di bawah umur. Dan yang banyak terjadi di Desa Petungsinarang.</p>
Peneliti Informan	<p>Menurut bapak apa saja faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur?</p> <p>Karena pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, dan minimnya pengetahuan tentang pernikahan.</p>

Peneliti Informan	<p>Bagaimana prosedur untuk melakukan pernikahan dibawah umur?</p> <p>Yang pertama ketika pasangan mendaftarkan untuk menikah, pihak KUA memeriksa berkas-berkas pendaftaran pernikahan terlebih dahulu apabila ada salah satu tidak memenuhi syarat seperti usia nikah maka dari pihak kami menolaknya. Karena tidak sesuai dengan peraturan akan tetapi dari pihak KUA memberikan surat pengantar untuk meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.</p>
-------------------	---



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/W/02/IV/2022
Nama Informan : Suyanto Irsyad (Tokoh Masyarakat)
Tanggal : 15 Februari 2022
Jam : 08.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Suyanto Irsyad
Topik : Upaya mewujudkan keutuhan rumah tangga.

Peneliti	Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan keutuhan rumah tangga?
Informan	Rumah tangga yang utuh adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras.
Peneliti	Bagaimana cara-cara pasangan nikah muda untuk menuju keluarga sakinah?
Informan	Salah satunya adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan cara tersebut insyaAllah semua permasalahan dapat diatasi dan keluarga sakinah dapat terwujud.
Peneliti	Apa saja kriteria rumah tangga dapat dikatakan keluarga yang utuh atau sejahtera?
Informan	Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara

	sempurna, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya serta mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.
--	---



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/W/02/IV/2022
Nama Informan : Suryadi (Kepala Desa Petungsinarang)
Tanggal : 17 Februari 2022
Jam : 10.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Desa Petungsinarang
Topik : Faktor nikah muda dan dampaknya

Peneliti Informan	<p>Menurut bapak apa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, khususnya di Desa Petungsinarang?</p> <p>Rata-rata karena faktor pergaulan bebas, kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dan kemauan anak sendiri.</p>
Peneliti Informan	<p>Menurut bapak apakah dalam suatu pernikahan itu memerlukan batas usia tertentu?</p> <p>Sebenarnya usia tidak mengukur kedewasaan seseorang, akan tetapi batas usia pernikahan tetap sangat diperlukan. Karena mempengaruhi pola pikir mereka dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya.</p>
Peneliti Informan	<p>Pendidikan terakhir mereka rata-rata sampai jenjang apa pak?</p> <p>Kebanyakan sampai SMP.</p>

Peneliti Informan	Apa dampak dari pernikahan di bawah umur Dampaknya setelah menikah perekonomian mereka ya kurang karena SDM mereka masih minim dan akhirnya semua kebutuhan mereka orang tua juga ikut menanggungnya.
----------------------	--



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 4/W/02/IV/2022
Nama Informan : Siska (Bukan nama asli)
Tanggal : 20 Februari 2022
Jam : 11.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah mbak Siska
Topik : Faktor nikah muda dan pekerjaannya

Peneliti Informan	Kapan Mbak Siska menikah dengan suami Mbak Siska? Saya menikah dengan Mas Dito tahun 2011 lalu
Peneliti Informan	Pada waktu itu anda berdua umurnya berapa? Kalau saya umurnya 15 tahun dan suami saya 17 tahun
Peneliti Informan	Mengapa mbak Siska menikah usia muda? Padahal umur suami mbak Siska juga masih muda. Kami menikah di usia muda bukan kehendak orang tua ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan karena kami sudah merasa cocok. Jadi ya mau menunggu apalagi dari pada nanti terjadi hal-hal yang memalukan keluarga.
Peneliti Informan	Apakah orang tua mbak Siska memperbolehkan mbak Siska tidak melanjutkan sekolah? Saya ngeyel mas, sebenarnya orang tua saya menyuruh untuk melanjutkan sekolah.

Peneliti Informan	Apa pekerjaan suami mbak Siska? Suami saya bekerja sebagai tukang bengkel.
Peneliti Informan	Berapa penghasilan per hari/per bulannya? Tidak pasti. Kadang kalau rame ya mencapai 300.000 seharinya.
Peneliti Informan	Kalau pekerjaan mbak Siska apa? Ibu rumah tangga mas, ngurus anak. Kadang-kadang disambi les anak-anak SD.




TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 5/W/02/IV/2022
Nama Informan : Tika (Bukan nama asli)
Tanggal : 21 Februari 2022
Jam : 15.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah mbak Tika
Topik : Faktor nikah muda dan pekerjaannya

Peneliti Informan	Kapan Mbak Tika menikah dengan suami Mbak Tika? Saya baru menikah dengan suami saya tahun 2019 ini
Peneliti Informan	Berapa umur mbak Tika dan suami mbak Tika sekarang? Kalau saya umurnya 15 tahun dan suami saya 20 tahun
Peneliti Informan	Padahal umur mbak Tika masih muda. Mengapa mbak Tika menikah? Saya menikah di usia muda karena kecelakaan. Sebenarnya kedua orang tua saya tidak setuju saya menikah usia muda tapi bagaimana lagi sudah terlanjur
Peneliti Informan	Setelah menikah mbak Tika tinggal dimana? Saya tinggal bersama mertua.

peneliti Informan	Apa pekerjaan suami mbak Tika? Suami saya bekerja jual sayur keliling mas.
Peneliti Informan	Berapa penghasilan per hari/per bulannya? Tergantung banyak tidaknya sayur yang terjual. Kadang-kadang kalau hujan libur tidak jualan.
Peneliti Informan	Dari hasil jualan tersebut, apakah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah cukup. Kalau sayuran lebih sering memamfaatkan sisa yang belum terjual.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 6/W/02/IV/2022
Nama Informan : Rahma (Bukan nama asli)
Tanggal : 22 Februari 2022
Jam : 19.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah mbak Rahma
Topik : Faktor nikah muda dan pekerjaannya

Peneliti Informan	Kapan Mbak Rahma menikah dengan suami Mbak Rahma? Saya menikah dengan suami saya tahun 2014
Peneliti Informan	Berapa umur mbak Rahma dan suami mbak Rahma waktu itu? Kalau saya umurnya 16 tahun dan suami saya 19 tahun
Peneliti Informan	Padahal umur mbak Rahma dan suami masih muda. Mengapa mbak Rahma menikah? Pernikahan saya dengan suami saya karena kecelakaan mbak. Saya hamil dulu sebelum menikah. Tapi rumah tangga saya tidak bertahan lama setelah anak saya lahir saya bercerai dengan suami saya

Peneliti Informan	Kenapa mbak Rahma bercerai dengan suami mbak Rahma? Semenjak setelah menikah suami saya sering pulang malam dan kami sering bertengkar serta cekcok. Lebih parahnya lagi suami saya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.
Peneliti Informan	Apakah pernikahan mbak dengan suami sudah mempunyai keturunan? Sudah mas, anak saya laki-laki sudah berusia 2 tahun.
Peneliti Informan	Setelah bercerai mbak Rahma tinggal bersama siapa? Saya tinggal dengan orang tua saya
Peneliti Peneliti	Apa pekerjaan mbak Rahma sekarang? Saya bekerja sebagai buruh di pabrik rokok mas. Kadang-kadang kalau libur membuat jajanan untuk dititipkan di warung.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Aminudin

NIM : 210115055

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menchrma sanksi atas perbuatan tersebut.

Pacitan, 17 Mei 2022



Muhamad Aminudin
MUHAMAD AMINUDIN
210115055

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama lengkap : Muhamad Aminudin
 Tempat & Tanggal Lahir : Pacitan, 07 Februari
 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Petungsinarang, Bandar,

Pacitan

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua

- Ayah : Supadi (alm)

- Ibu : Suminten

Motto : Lihatlah orang yang

diatasmu untuk memotivasi dirimu, dan lihatlah orang
 dibawahmu untuk bersyukur.

B. Pendidikan Formal

2003-2004 - TK Sinar Putra

2004-2010 - SDN 4 Petungsinarang

2010-2013 - SMPN 2 Bandar

2013-2015 - MA Pembangunan Pacitan

2013-sekarang - S1 IAIN Ponorogo

Hormat Saya



MUHAMAD AMINUDIN

210115055